



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 341 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2024-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian personel Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia, perlu menyesuaikan personel yang ditunjuk sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 566 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2024-2026.
- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul Masa Bakti 2024-2026 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 341 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2024-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	DEWAN PENGUPAHAN		
1.	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dr. Agus Tri Basuki, S.E., M.Si.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Sugiyarta Yayi Purnaning Saputri, S.ST.

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT	5. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia	1. Cahyo Indarto, S.E.
			2. Haryo Ismudjiharjo, B.A.
			3. Anang Kurniawan, S.T.
		6. Unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	1. Tugiyanti
			2. Fardanatun
		7. Unsur Serikat Pekerja Nasional	Kurnia Maya Puspita
		8. Unsur Pakar dan Akademisi Universitas Mercu Buana Yogyakarta	Tutut Dewi Astuti, S.E., M.Si., AkCA., CTA., ACPA., MCE., CTFAIA.
		9. Unsur Pakar dan Akademisi Universitas Ahmad Dahlan	Bagus Gumelar, S.E., M.M.
	1. Koordinator	Unsur Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Bahari Toharuddin, S.E.
	2. Anggota	1. Unsur Fungsional Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	1. Rini Widiastuti, S.H.
			2. Sugeng Wahyudi, S.H.
			3. Windi Andari, S.H.
			4. Nisa Nur Kholifatun, S.Psi.
		2. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	1. Yahya Arofat, S.E.
			2. Arini Puji Padma, S.H.
			3. Yoga Nasa Prastyawan, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH